



**PUTUSAN**

Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARIS FABILLAH ALS ARIS BIN HARTANTO (ALM)**
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /16 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kaum Lebak RT. 001 RW. 008 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

1. Menyatakan **Terdakwa HARIS FABILLAH Als ARIS Bin HARTANTO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**, dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HARIS FABILLAH Als ARIS Bin HARTANTO**, berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar rekap setoran tunai dari PT SINAR GAS NUSANTARA ke Bank dari bulan Januari sampai Juni
  - 1 (satu) lembar alokasi penjualan EL SUMADI dan KANI SYAHPUTRA Tahun 2023
  - Rekap data penjualan gas LPG 3kg atas nama KANI SAPUTRA dan EL SUMADI dari bulan Januari 2023 s/d Juni 2023
  - Copy Nota pembayaran PTSINAR GAS NUSANTARA dari bulan Januari 2023 s/d Juni 2023
  - Rekening giro dari PT SINAR GAS NUSANTARA Nomor Rekening 542092111 dari bulan Januari 2023 s/d Juni 2023
  - 1 (satu) Buku Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT SINAR GAS NUSANTARA tertanggal 26 Agustus 2020.
  - 3 (tiga) lembar perihal persetujuan Pengangkatan Agen LPG PT SINAR GAS NUSANTARA di Kabupaten Lebak.
  - 1 (satu) Lembar Pemberitahuan Pengangkatan Karyawan Sdr.HARIS FABILLAH Nomor 01/Kep/SGN/03/21 tanggal 01 Maret 2021

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Pemberitahuan Pemberhentian Karyawan Sdr. HARIS FABILLAH Nomor 01/S.Kep.SGN/06/23 Tanggal 12 Juni 2023.
- 1 (satu) Lembar Bukti Transaksi Transfer Dana tanggal 01/06/23 atas nama HARIS FABILLAH.
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Mio warna Hitam Silver Nopol : A-5652-RB Noka MH328D406BK095706, Nosin : 28D3089994.
- 17 (tujuh belas) lembar print out laporan dari web jurnal id yang dimiliki oleh pihak PT SINAR GAS NUSANTARA.

**Dikembalikan kepada saksi VIKTOR SUDANA**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM I-42/LBK/07/2024 tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **HARIS FABILLAH Als ARIS Bin HARTANTO** sekitar Bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2023 bertempat di Jl Kimaklum Nomor 09 RT 01 RW 11 keluarahan Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada mulanya sejak tanggal 01 Maret 2021 Terdakwa diangkat sebagai karyawan dan sebagai admin PT Sinar Gas Nusantara yang beralamat di Jl Kimaklum Nomor 09 RT 01 RW 11 keluarahan Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengangkatan Karyawan Nomor 01/S.Kep/SGN/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Victor Sudana selaku Direktur PT Sinar Gas Nusantara.

Bahwa terdakwa bekerja sebagai admin PT Sinar Gas Nusantara memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu mencatat penjualan gas ketiap pangkalan, menerima uang pembayaran penjualan gas LPG 3Kg dari pangkalan yang menjadi mitra PT Sinar Gas Nusantara, melakukan input penerimaan uang yang diterima oleh pihak PT Sinar Gas Nusantara, menyetorkan uang hasil penjualan gas LPG PT Sinar Gas Nusantara.

Bahwa ketika saksi Viktor Sudana menerima laporan dari saksi HERWANTO selaku petugas konsultan accounting dari PT Sinar Gas Nusantara berkaitan dengan keterlambatan penginputan laporan keuangan pada bulan April dan Mei 2023 oleh terdakwa ke dalam Jurnal id yang akunnya dimiliki oleh PT Sinar Gas Nusantara, kemudian saksi Viktor Sudana langsung memanggil terdakwa dan langsung memerintahkan terdakwa untuk menyelesaikan inputan laporan penerimaan keuangan, lalu terdakwa berdalih bahwa data laporan keuangan tersebut tertinggal di rumah terdakwa selanjutnya saksi Viktor meminta terdakwa untuk mengambil inputan data tersebut namun setelah itu terdakwa tidak kembali lagi.

Bahwa setelah diketemukan selisih jumlah hitungan antara tabung gas yang terjual dengan jumlah uang yang disetorkan terdakwa kepada PT Sinar Gas Nusantara kemudian saksi HERWANTO melakukan rincian perhitungan pendapatan dengan metode perbandingan yaitu dengan cara membandingkan alokasi distribusi pengiriman gas LPG 3Kg ke pangkalan atas nama KANI SAPUTRA dan EL SUMADI lalu selanjutnya mencocokkan dengan nilai uang yang masuk ke Nomor Rekening atas nama PT Sinar Gas Nusantara.

Bahwa pada bulan Januari 2023, PT Sinar Gas Nusantara mengalokasikan tabung gas LPG ke pangkalan KANI SAPUTRA sejumlah 2560 tabung dan pangkalan EL SUMADI sejumlah 2600 tabung sehingga saksi ELI SUMADI pada bulan Januari 2023 telah membayarkan uang sebesar Rp.76.368.000,- akan tetapi setelah dilakukan pengecekan jumlah uang di rekening PT Sinar Gas Nusantara diketahui total uang yang masuk hanya sebesar Rp.55.850.000,- dan terdapat kekurangan uang senilai Rp.20.518.000,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Februari 2023, PT Sinar Gas Nusantara mengalokasikan tabung gas LPG ke pangkalan KANI SAPUTRA sejumlah 2300 tabung dan pangkalan EL SUMADI sejumlah 2300 tabung sehingga saksi ELI SUMADI pada bulan Februari 2023 telah membayarkan uang sebesar Rp.68.080.000,- akan tetapi setelah dilakukan pengecekan jumlah uang di rekening PT Sinar Gas Nusantara diketahui total uang yang masuk hanya sebesar Rp.57.500.000,- dan terdapat kekurangan uang senilai Rp.10.580.000,

Bahwa pada bulan Maret 2023, PT Sinar Gas Nusantara mengalokasikan tabung gas LPG ke pangkalan KANI SAPUTRA sejumlah 2880 tabung dan pangkalan EL SUMADI sejumlah 2880 tabung sehingga saksi ELI SUMADI pada bulan Maret 2023 telah membayarkan uang sebesar Rp.85.248.000,- akan tetapi setelah dilakukan pengecekan jumlah uang di rekening PT Sinar Gas Nusantara diketahui total uang yang masuk hanya sebesar Rp.49.500.000,- dan terdapat kekurangan uang senilai Rp.35.748.000,

Bahwa pada bulan April 2023, PT Sinar Gas Nusantara mengalokasikan tabung gas LPG ke pangkalan KANI SAPUTRA sejumlah 2650 tabung dan pangkalan EL SUMADI sejumlah 2120 tabung sehingga saksi ELI SUMADI pada bulan April 2023 telah membayarkan uang sebesar Rp.70.596.000,- akan tetapi setelah dilakukan pengecekan jumlah uang di rekening PT Sinar Gas Nusantara diketahui total uang yang masuk hanya sebesar Rp.75.200.000,- dan terdapat kekurangan uang senilai Rp.4.604.000,

Bahwa pada bulan Mei 2023, PT Sinar Gas Nusantara mengalokasikan tabung gas LPG ke pangkalan KANI SAPUTRA sejumlah 2700 tabung dan pangkalan EL SUMADI sejumlah 2700 tabung sehingga saksi ELI SUMADI pada bulan Mei 2023 telah membayarkan uang sebesar Rp.86.400.000,- akan tetapi setelah dilakukan pengecekan jumlah uang di rekening PT Sinar Gas Nusantara diketahui total uang yang masuk hanya sebesar Rp.39.900.000,- dan terdapat kekurangan uang senilai Rp.46.500.000,-

Bahwa pada bulan Juni 2023, PT Sinar Gas Nusantara mengalokasikan tabung gas LPG ke pangkalan KANI SAPUTRA sejumlah 2860 tabung dan pangkalan EL SUMADI sejumlah 2860 tabung sehingga saksi ELI SUMADI pada bulan Juni 2023 telah membayarkan uang sebesar Rp.91.520.000,- akan tetapi setelah dilakukan pengecekan jumlah uang di rekening PT Sinar Gas Nusantara diketahui total uang yang masuk hanya sebesar Rp.22.300.000,- dan terdapat kekurangan uang senilai Rp.69.220.000,-

Bahwa setelah terdakwa menerima penyerahan/setoran uang dari pangkalan EL SUMADI dan pangkalan KANI SAPUTRA, terdakwa tidak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan seluruh uang hasil penjualan tabung gas dari pangkalan EL SUMADI dan pangkalan KANI SAPUTRA, tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari PT Sinar Gas Nusantara sebagian uang hasil penjualan tabung gas sebagaimana tersebut diatas oleh terdakwa tidak disetorkan ke rekening PT Sinar Gas Nusantara tetapi sebagiannya telah dihabiskan oleh terdakwa untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, kemudian guna menutupi perbuatannya tersebut terdakwa melakukan input nilai fiktif dalam sistem jurnal id yang merupakan web laporan keuangan milik PT Sinar Gas Nusantara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Sinar Gas Nusantara menderita kerugian yang berdasarkan hasil perhitungan seluruhnya mencapai kurang lebih Rp. 177.962.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa adalah sebagai karyawan dan admin PT Sinar Gas Nusantara yang beralamat di Jl Kimaklum Nomor 09 RT 01 RW 11 keluarahan Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sehingga perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tersebut ada hubungannya dengan pekerjaannya atau karena terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari tempat terdakwa bekerja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **HARIS FABILLAH Als ARIS Bin HARTANTO** pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan antara Bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2023 bertempat di Jl Kimaklum Nomor 09 RT 01 RW 11 keluarahan Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya sejak tanggal 01 Maret 2021 Terdakwa diangkat sebagai karyawan dan sebagai admin PT Sinar Gas Nusantara yang beralamat di Jl Kimaklum Nomor 09 RT 01 RW 11 keluarahan Muara Ciujung Barat

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengangkatan Karyawan Nomor 01/S.Kep/SGN/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Victor Sudana selaku Direktur PT Sinar Gas Nusantara.

Bahwa terdakwa bekerja sebagai admin PT Sinar Gas Nusantara memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu mencatat penjualan gas ketiap pangkalan, menerima uang pembayaran penjualan gas LPG 3Kg dari pangkalan yang menjadi mitra PT Sinar Gas Nusantara, melakukan input penerimaan uang yang diterima oleh pihak PT Sinar Gas Nusantara, menyetorkan uang hasil penjualan gas LPG PT Sinar Gas Nusantara.

Bahwa ketika saksi Viktor Sudana menerima laporan dari saksi HERWANTO selaku petugas konsultan accounting dari PT Sinar Gas Nusantara berkaitan dengan keterlambatan penginputan laporan keuangan pada bulan April dan Mei 2023 oleh terdakwa ke dalam Jurnal id yang akunnnya dimiliki oleh PT Sinar Gas Nusantara, kemudian saksi Viktor Sudana langsung memanggil terdakwa dan langsung memerintahkan terdakwa untuk menyelesaikan inputan laporan penerimaan keuangan, lalu terdakwa berdalih bahwa data laporan keuangan tersebut tertinggal di rumah terdakwa selanjutnya saksi Viktor meminta terdakwa untuk mengambil inputan data tersebut namun setelah itu terdakwa tidak kembali lagi.

Bahwa setelah diketemukan selisih jumlah hitungan antara tabung gas yang terjual dengan jumlah uang yang disetorkan terdakwa kepada PT Sinar Gas Nusantara kemudian saksi HERWANTO melakukan rincian perhitungan pendapatan dengan metode perbandingan yaitu dengan cara membandingkan alokasi distribusi pengiriman gas LPG 3Kg ke pangkalan atas nama KANI SAPUTRA dan EL SUMADI lalu selanjutnya mencocokkan dengan nilai uang yang masuk ke Nomor Rekening atas nama PT Sinar Gas Nusantara.

Bahwa pada bulan Januari 2023, PT Sinar Gas Nusantara mengalokasikan tabung gas LPG ke pangkalan KANI SAPUTRA sejumlah 2560 tabung dan pangkalan EL SUMADI sejumlah 2600 tabung sehingga saksi ELI SUMADI pada bulan Januari 2023 telah membayarkan uang sebesar Rp.76.368.000,- akan tetapi setelah dilakukan pengecekan jumlah uang di rekening PT Sinar Gas Nusantara diketahui total uang yang masuk hanya sebesar Rp.55.850.000,- dan terdapat kekurangan uang senilai Rp.20.518.000,-

Bahwa pada bulan Februari 2023, PT Sinar Gas Nusantara mengalokasikan tabung gas LPG ke pangkalan KANI SAPUTRA sejumlah 2300 tabung dan pangkalan EL SUMADI sejumlah 2300 tabung sehingga saksi ELI

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMADI pada bulan Februari 2023 telah membayarkan uang sebesar Rp.68.080.000,- akan tetapi setelah dilakukan pengecekan jumlah uang di rekening PT Sinar Gas Nusantara diketahui total uang yang masuk hanya sebesar Rp.57.500.000,- dan terdapat kekurangan uang senilai Rp.10.580.000,-

Bahwa pada bulan Maret 2023, PT Sinar Gas Nusantara mengalokasikan tabung gas LPG ke pangkalan KANI SAPUTRA sejumlah 2880 tabung dan pangkalan EL SUMADI sejumlah 2880 tabung sehingga saksi ELI SUMADI pada bulan Maret 2023 telah membayarkan uang sebesar Rp.85.248.000,- akan tetapi setelah dilakukan pengecekan jumlah uang di rekening PT Sinar Gas Nusantara diketahui total uang yang masuk hanya sebesar Rp.49.500.000,- dan terdapat kekurangan uang senilai Rp.35.748.000,-

Bahwa pada bulan April 2023, PT Sinar Gas Nusantara mengalokasikan tabung gas LPG ke pangkalan KANI SAPUTRA sejumlah 2650 tabung dan pangkalan EL SUMADI sejumlah 2120 tabung sehingga saksi ELI SUMADI pada bulan April 2023 telah membayarkan uang sebesar Rp.70.596.000,- akan tetapi setelah dilakukan pengecekan jumlah uang di rekening PT Sinar Gas Nusantara diketahui total uang yang masuk hanya sebesar Rp.75.200.000,- dan terdapat kekurangan uang senilai Rp.4.604.000,-

Bahwa pada bulan Mei 2023, PT Sinar Gas Nusantara mengalokasikan tabung gas LPG ke pangkalan KANI SAPUTRA sejumlah 2700 tabung dan pangkalan EL SUMADI sejumlah 2700 tabung sehingga saksi ELI SUMADI pada bulan Mei 2023 telah membayarkan uang sebesar Rp.86.400.000,- akan tetapi setelah dilakukan pengecekan jumlah uang di rekening PT Sinar Gas Nusantara diketahui total uang yang masuk hanya sebesar Rp.39.900.000,- dan terdapat kekurangan uang senilai Rp.46.500.000,-

Bahwa pada bulan Juni 2023, PT Sinar Gas Nusantara mengalokasikan tabung gas LPG ke pangkalan KANI SAPUTRA sejumlah 2860 tabung dan pangkalan EL SUMADI sejumlah 2860 tabung sehingga saksi ELI SUMADI pada bulan Juni 2023 telah membayarkan uang sebesar Rp.91.520.000,- akan tetapi setelah dilakukan pengecekan jumlah uang di rekening PT Sinar Gas Nusantara diketahui total uang yang masuk hanya sebesar Rp.22.300.000,- dan terdapat kekurangan uang senilai Rp.69.220.000,-

Bahwa setelah terdakwa menerima penyerahan/setoran uang dari pangkalan EL SUMADI dan pangkalan KANI SAPUTRA, terdakwa tidak menyerahkan seluruh uang hasil penjualan tabung gas dari pangkalan EL SUMADI dan pangkalan KANI SAPUTRA, tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari PT Sinar Gas Nusantara sebagian uang hasil penjualan tabung gas

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas oleh terdakwa tidak disetorkan ke rekening PT Sinar Gas Nusantara tetapi sebagiannya telah dihabiskan oleh terdakwa untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, kemudian guna menutupi perbuatannya tersebut terdakwa melakukan input nilai fiktif dalam sistem jurnal id yang merupakan web laporan keuangan milik PT Sinar Gas Nusantara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Sinar Gas Nusantara menderita kerugian yang berdasarkan hasil perhitungan seluruhnya mencapai kurang lebih Rp. 177.962.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa adalah sebagai karyawan dan admin PT Sinar Gas Nusantara yang beralamat di Jl Kimaklum Nomor 09 RT 01 RW 11 keluarahan Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sehingga perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tersebut ada hubungannya dengan pekerjaannya atau karena terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari tempat terdakwa bekerja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. VIKTOR SUDANA WANA, S.E. anak dari MUSLIHAT WANA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
  - Bahwa PT. Sinar Gas Nusantara adalah Agen distribusi gas LPG 3 (tiga) kilogram;
  - Bahwa Kedudukan Saksi di PT. Sinar Gas Nusantara adalah sebagai Direktur;
  - Bahwa adapun tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di Jalan. Kimaklum No. 09, RT01, RW11, Kelurahan Muara Ciujung Barat,, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah PT. Sinar Gas Nusantara;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana pengelapan dalam jabatan yang terjadi di PT. Sinar Gas Nusantara;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pengelapan dalam jabatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sinar Gas Nusantara dibagian administrasi, yaitu mengirim gas LPG 3 (tiga) kilogram ke tiap pangkalan, menerima uang pembayaran penjualan gas LPG 3 (tiga) kilogram dari pangkalan yang menjadi mitra PT. Sinar Gas Nusantara, menginput laporan keuangan setiap hari ke dalam aplikasi dan menyetorkan uang hasil penjualan gas LPG 3 (tiga) kilogram ke PT. Sinar Gas Nusantara;
- Bahwa ada sekitar 30 (tiga puluh) pangkalan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pengelapan dalam jabatan tersebut yaitu Saksi merasa ada uang yang tidak disetor dan Saksi mengecek direkening tidak ada penambahan uang di rekening, karena sebagai pemilik usaha biasanya setiap bulan Saksi memiliki perkiraan jumlah uang masuk direkening dan Saksi melihat bahwa ada ketidaksesuaian uang yang masuk, lalu Saksi bertanya kepada Sdr. Herwanto anak dari Suwardi bahwa ada ketidaksesuaian antara uang yang masuk ke rekening dengan penjualan gas LPG 3 (tiga) kilogram, lalu Sdr. Herwanto anak dari Suwardi mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa di bulan Mei dan bulan Juni 2023 belum selesai menginput laporan keuangan dan pada bulan Juni 2023 dilakukan audit terhadap laporan keuangan Terdakwa tersebut dan hasil dari audit tersebut jumlah uang penjualan gas LPG 3 (tiga) kilogram tidak sesuai dengan jumlah uang yang disetorkan / masuk ke rekening PT. Sinar Gas Nusantara;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa belum sempat menginput laporan keuangan;
- Bahwa akibat penggelapan tersebut kerugian yang dialami oleh PT. Sinar Gas Nusantara selama bulan Mei dan Juni 2023 tersebut sebesar ± Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi memanggil kembali Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ia telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa 30 (tiga puluh) pangkalan tersebut dipegang oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun dari 30 (tiga puluh) pangkalan yang bermitra dengan PT. Sinar Gas Nusantara, yang bermasalah hanya 2 (dua) pangkalan karena pangkalan tersebut menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa setelah gas LPG 3 (tiga) kilogram dikirim tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan gas LPG 3 (tiga) kilogram tersebut ke rekening PT. Sinar Gas Nusantara sedangkan 28 (dua puluh delapan) pangkalan yang lainnya tidak menyerahkan uang secara tunai tetapi langsung *mentranser* ke rekening PT. Sinar Gas Nusantara sehingga tidak terjadi masalah dan kas tunai harus sesuai dengan rekening koran;
- Bahwa adapun pangkalan yang bermasalah adalah pangkalan El Sumadi dan pangkalan Kani Saputra;
- Bahwa mekanisme pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa ke PT. Sinar Gas Nusantara yaitu apabila ada pangkalan yang sudah mentranser uang ke rekening PT. Sinar Gas Nusantara lalu petugas admin melakukan pengecekan saldo rekening PT. Sinar Gas Nusantara melalui internet banking selanjutnya apabila uang sudah masuk ke rekening PT. Sinar Gas Nusantara lalu petugas admin melakukan input data ke aplikasi tetapi jika ada pangkalan yang membayar secara tunai maka mekanismenya adalah apabila pangkalan sudah membayar maka uang diserahkan ke petugas admin kemudian petugas admin melakukan penghitungan uang yang diterima, lalu petugas admin menginput ke aplikasi, kemudian petugas admin melakukan penyetoran uang pembayaran ke rekening PT. Sinar Gas Nusantara;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara tidak menyetorkan sebagian uang penjualan gas ke PT. Sinar Gas Nusantara dari bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu selalu mengatakan bahwa ia belum selesai melakukan penginputan laporan keuangan di aplikasi dan setiap bulannya Terdakwa selalu menutup tagihan bulan berikutnya dengan uang bulan ini begitu seterusnya sehingga uang yang masuk ke rekening ke PT. Sinar Gas Nusantara selalu tidak sesuai dengan hasil penjualan gas;
- Bahwa mekanisme pengiriman gas LPG 3 (tiga) kilogram yang didistribusikan PT. Sinar Gas Nusantara ke pangkalan yaitu jika ada pangkalan yang meminta dikirim gas LPG 3 (tiga) kilogram melalui *whatsapp*, lalu barang direncanakan akan dikirim tanggal sekian dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyiapkan gas LPG 3 (tiga) kilogram untuk dikirim, lalu gas LPG 3 (tiga) kilogram dikirim dan Terdakwa membawa nota keluar, lalu gas LPG 3 (tiga) kilogram dikirim ke pangkalan yang memesan, setelah gas LPG 3 (tiga) kilogram diserahkan ke pangkalan, lalu Terdakwa input laporan keuangan ke aplikasi dan uang disetorkan ke rekening PT. Sinar Gas Nusantara / ke perusahaan;

- Cara pembayaran gas LPG 3 (tiga) kilogram yang didistribusikan PT. Sinar Gas Nusantara ke pangkalan El Sumadi dan pangkalan Kani Saputra dilakukan secara tunai dalam tempo waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah gas LPG 3 (tiga) kilogram di kirim ke pangkalan El Sumadi dan pangkalan Kani Saputra;
- Bahwa Gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena pangkalan lain pembayarannya melalui transer ke rekening PT. Sinar Gas Nusantara sedangkan pangkalan El Sumadi dan pangkalan Kani Saputra pembayarannya secara tunai ke Terdakwa dan Terdakwa kemudian setor tunai ke rekening PT. Sinar Gas Nusantara tetapi selama bulan Januari 2023 Terdakwa hanya menyerahkan sebagian uang pembayaran gas LPG 3 (tiga) kilogram ke PT. Sinar Gas Nusantara;
- Bahwa setiap Terdakwa setor tunai ke rekening PT. Sinar Gas Nusantara, Terdakwa tidak pernah foto *print out* setor tunainya atau menyerahkan bukti setor tunainya tersebut ke PT. Sinar Gas Nusantara

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. HERWANTO anak dari SUWARDI dijanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana pengelapan dalam jabatan yang terjadi di PT. Sinar Gas Nusantara;
- Bahwa PT. Sinar Gas Nusantara adalah Agen distribusi gas LPG 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa kedudukan Saksi di PT. Sinar Gas Nusantara adalah sebagai konsultan akuntansi yang membuat laporan keuangan;
- Bahwa adapun tindak pidana pengelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di Jalan. Kimaklum

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 09, RT01, RW11, Kelurahan Muara Ciujung Barat,, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah PT. Sinar Gas Nusantara;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sinar Gas Nusantara;
- Bahwa Tugas Terdakwa di PT. Sinar Gas Nusantara tersebut adalah menginput transaksi harian ke dalam aplikasi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan aplikasi tersebut setiap hari;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat closing tidak langsung ditemukan kekurangan uang tetapi memang ada ketidaksesuaian uang dan Saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa uangnya belum disetorkan dan nanti akan disetor dibulan berikutnya. Selanjutnya Sdr. Viktor Sudana Wana, S.E., anak dari Muslihat Wana / pemilik usaha PT. Sinar Gas Nusantara mengatakan kepada Saksi bahwa ada ketidaksesuaian antara uang yang masuk ke rekening dengan penjualan gas LPG 3 (tiga) kilogram, lalu Saksi juga mengatakan kepada Sdr. Viktor Sudana Wana, S.E., anak dari Muslihat Wana bahwa Terdakwa di bulan Mei dan bulan Juni 2023 belum selesai menginput laporan keuangan. kemudian pada bulan Juni 2023 dilakukan audit terhadap laporan keuangan Terdakwa tersebut dan hasil dari audit tersebut jumlah uang penjualan gas LPG 3 (tiga) kilogram tidak sesuai dengan jumlah uang yang disetorkan / masuk ke rekening PT. Sinar Gas Nusantara;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa uangnya belum disetorkan dan nanti akan disetor dibulan berikutnya, lalu Saksi juga melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Viktor Sudana Wana, S.E., anak dari Muslihat Wana, kemudian Terdakwa diberi surat peringatan oleh Sdr. Viktor Sudana Wana, S.E., anak dari Muslihat Wana;
- Bahwa akibat penggelapan tersebut kerugian yang dialami oleh PT. Sinar Gas Nusantara selama bulan Mei dan Juni 2023 tersebut sebesar ± Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun tata cara audit adalah awalnya dari data sumber alokasi Pertamina dan dari alokasi semua barang yang terkirim serta uang yang masuk ke rekening PT. Sinar Gas Nusantara dicocokkan, ternyata ketika di audit ada ketidaksesuaian antara alokasi dari Pertamina, barang yang dikirim

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang yang masuk di rekening koran, sehingga diperoleh data bahwa ada uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke rekening PT. Sinar Gas Nusantara dan dari hasil audit uang tersebut berjumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa tidak ada pengembalian uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada PT. Sinar Gas Nusantara;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa menggelapkan uang perusahaan yaitu PT. Sinar Gas Nusantara;
- Bahwa di PT. Sinar Gas Nusantara Terdakwa bekerja di bagian administrasi yaitu mencatat keluar masuknya uang perusahaan / bagian pembukuan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan di PT. Sinar Gas Nusantara sudah beberapa kali yaitu dari pertengahan tahun 2021 sampai dengan bulan Juni 2023;
- Bahwa adapun tugas Terdakwa di PT. Sinar Gas Nusantara adalah mencatat masuk dan keluarnya uang, mencatat masuk dan keluarnya barang / Gas LPG 3 (tiga) kilogram, kemudian Terdakwa menginputnya ke dalam sistem / aplikasi dan menyetero uang ke rekening PT. Sinar Gas Nusantara;
- Bahwa PT. Sinar Gas Nusantara dapat mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan karena Terdakwa tidak melakukan laporan keuangan dan yang pertama kali mengetahui adalah bagian *accounting*;
- Bahwa adapun jumlah uang yang Terdakwa gelapkan dari PT. Sinar Gas Nusantara sebesar ± Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil tindak pidana penggelapan tersebut sudah habis dan uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari dan digunakan untuk nongkrong oleh Terdakwa;
- Bahwa atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf kepada PT. Sinar Gas Nusantara;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah ± Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) tersebut ke PT. Sinar Gas Nusantara akan tetapi Terdakwa pernah mengatakan kepada Sdr. Viktor Sudana Wana,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., anak dari Muslihat Wana selaku Direktur PT. Sinar Gas Nusantara bahwa Terdakwa akan mencicil uang yang sudah Terdakwa gelapkan tersebut dan Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke PT. Sinar Gas Nusantara yang pada saat itu diterima oleh bagian administrasi tetapi beberapa jam kemudian, Terdakwa di telpon oleh bagian administrasi untuk datang ke kantor dan menemui Sdr. Viktor Sudana Wana, S.E., anak dari Muslihat Wana. Setelah datang ke kantor, Terdakwa langsung menemui Sdr. Viktor Sudana Wana, S.E., anak dari Muslihat Wana dan Sdr. Viktor Sudana Wana, S.E., anak dari Muslihat Wana mengembalikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan PT. Sinar Gas Nusantara tetapi Terdakwa sudah meminta maa kepada Sdr. Viktor Sudana Wana, S.E., anak dari Muslihat Wana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri saja melakukan tindak pidana penggelapan tersebut;
- Bahwa PT. Sinar Gas Nusantara selalu dilakukan audit berkala;
- Bahwa adapun awalnya Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan di PT. Sinar Gas Nusantara yaitu ketika Terdakwa menginput data keuangan melalui aplikasi PT. Sinar Gas Nusantara, dimana penggelapan awalnya hanya berkisar ratusan ribu pada pertengahan tahun 2021, karena pada saat *closing* tidak ketahuan kemudian penggelapan tersebut berlanjut hingga bulan Juni tahun 2023. Dapat Terdakwa beri contoh semisal ada pangkalan yang memesan barang / gas LPG 3 (tiga) kilogram sebanyak 100 (seratus) tabung kemudian pangkalan tersebut memberikan uang setoran kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan sebanyak 70 (tujuh puluh) tabung gas saja sedangkan uang setoran 30 (tiga puluh) tabungnya masuk ke dalam kantong pribadi Terdakwa;
- Bahwa adapun gaji Terdakwa selama bekerja di PT. Sinar Gas Nusantara sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa gunakan juga untuk nongkrong;
- Bahwa pangkalan yang melakukan setor tunai kepada Terdakwa adalah hanya pangkalan El Sumadi dan pangkalan Kani Saputra;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan bukti foto setor tunai tersebut kepada perusahaan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kabur ketika Sdr. Viktor Sudana Wana, S.E., anak dari Muslihat Wana meminta Terdakwa menyerahkan catatan keuangan Karena Terdakwa takut;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Yamaha Mio warna Hitam-Silver, Nopol A-5652-RB, Noka : MH328D406BK095706, Nosin: 28D-3089994 tersebut menggunakan uang hasil penggelapan di PT. Sinar Gas Nusantara;
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Yamaha Mio warna Hitam-Silver, Nopol A-5652-RB, Noka : MH328D406BK095706, Nosin: 28D-3089994 tersebut dilengkapi dengan surat-surat resmi kepemilikan motor tetapi surat-suratnya saat ini ada di Sdr. Viktor Sudana Wana, S.E., anak dari Muslihat Wana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Rekap Setoran Tunai dari PT. SINAR GAS NUSANTARA ke BANK, dari bulan Januari sampai Juni;
- 1 (satu) Lembar Alokasi Penjualan EL-SUMADI DAN KANI SYAPUTRA TAHUN 2023;
- Rekap data Penjualan gas LPG 3KG atas nama KANI SAPUTRA Dan EL SUMADI dari bulan Januari 2023 s/d juni 2023;
- Copy Nota Pembayaran PT. SINAR GAS NUSANTARA Dari bulan Januari 2023 s/d Juni 2023;
- Rekening Giro, dari PT, SINAR GAS NUSANTARA NO Rekening: 5420 921111, dari bulan Januari 2023 S/d Juni 2023;
- 1 (Satu) Buku Akta Pemyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. SINAR GAS NUSANTARA, tertanggal 26 Agustus 2020;
- 3 (Tiga) Lembar perihal Persetujuan Pengangkatan agen LPG 3KG PT. SINA GAS NUSANTARA Di Kab. Lebak;
- 1 (Satu) Lembar Pemberitahuan Pengangkatan Karyawan sdr. HARIS FABILAH, Nomor: 01/Skep/SGN/03/21 tanggal 01 Maret 2021;
- 1 (Satu) Lembar Pemberitahuan Pemberhentian Karyawan sdr. HARIS FABILAH, Nomor : 01/S.Kep. SGN/06/23 Tanggal 12 juni 2023;
- 1 (Satu) Lembar Bukti Transaksi Tranfer Dana tanggal 01-06-2023, an HARIS FABILAH;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Yamaha Mio warna Hitam-Silver, Nopol A-5652-RB, Noka : MH328D406BK095706, Nosin: 28D-3089994;
- 17 (tujuh belas) lembar print out laporan dari web jurnal id yang dimiliki oleh pihak PT. Sinar gas nusantara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di Jalan. Kimaklum No. 09, RT01, RW11, Kelurahan Muara Ciujung Barat,, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Terdakwa di duga melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah PT. Sinar Gas Nusantara, dimana Terdakwa sebelumnya bekerja dibagian administrasi terhadap 30 pangkalan, dimana Terdakwa memiliki tugas mengirim gas LPG 3 (tiga) kilogram ke tiap pangkalan, menerima uang pembayaran penjualan gas LPG 3 (tiga) kilogram dari pangkalan yang menjadi mitra PT. Sinar Gas Nusantara, menginput laporan keuangan setiap hari ke dalam aplikasi dan menyetorkan uang hasil penjualan gas LPG 3 (tiga) kilogram ke PT. Sinar Gas Nusantara;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan tidak melakukan penyetoran uang yang didapatnya dari pangkalan yang menyetor uang secara tunai dimana awalnya Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan di PT. Sinar Gas Nusantara yaitu ketika Terdakwa menginput data keuangan melalui aplikasi PT. Sinar Gas Nusantara, dimana penggelapan awalnya hanya berkisar ratusan ribu pada pertengahan tahun 2021, karena pada saat *closing* tidak ketahuan kemudian penggelapan tersebut berlanjut hingga bulan Juni tahun 2023, semisal ada pangkalan yang memesan barang / gas LPG 3 (tiga) kilogram sebanyak 100 (seratus) tabung kemudian pangkalan tersebut memberikan uang setoran kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan sebanyak 70 (tujuh puluh) tabung gas saja sedangkan uang setoran 30 (tiga puluh) tabungnya masuk ke dalam kantong pribadi Terdakwa;
- Bahwa adapun dari 30 (tiga puluh) pangkalan yang bermitra dengan PT. Sinar Gas Nusantara, yang bermasalah hanya 2 (dua) pangkalan karena pangkalan tersebut menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa setelah gas LPG 3 (tiga) kilogram dikirim tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan gas LPG 3 (tiga) kilogram tersebut ke rekening PT. Sinar Gas Nusantara sedangkan 28 (dua puluh delapan) pangkalan yang lainnya tidak

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang secara tunai tetapi langsung *mentranser* ke rekening PT. Sinar Gas Nusantara sehingga tidak terjadi masalah dan kas tunai harus sesuai dengan rekening koran;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut baru diketahui pada saat melakukan audit dimana ada uang yang tidak disetor dan ketika dilakukan pengecekan direkening tidak ada penambahan uang di rekening, terdapat ketidaksesuaian uang yang masuk ke rekening dengan penjualan gas LPG 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa akibat penggelapan tersebut kerugian yang dialami oleh PT. Sinar Gas Nusantara sejumlah ± Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa digaji PT. Sinar Gas Nusantara setiap bulannya sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan konfortansi kepada Terdakwa terkait perbuatannya, Terdakwa mengakui tindakannya yang telah mengambil uang perusahaan tanpa izin tersebut;
- Bahwa uang hasil tindak pidana penggelapan tersebut sudah habis dan uang Tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari dan digunakan untuk nongkrong oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan PT. Sinar Gas Nusantara tetapi Terdakwa sudah meminta maaf kepada Sdr. Viktor Sudana Wana, S.E., anak dari Muslihat Wana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Mio warna Hitam Silver Nopol : A-5652-RB Noka MH328D406BK095706, Nosin : 28D3089994 di beli oleh Terdakwa menggunakan uang hasil penggelapan milik PT. Sinar Gas Nusantara;
- Bahwa terhadap perkara tersebut diamankan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Rekap Setoran Tunai dari PT. SINAR GAS NUSANTARA ke BANK, dari bulan Januari sampai Juni;
  - 1 (satu) Lembar Alokasi Penjualan EL-SUMADI DAN KANI SYAPUTRA TAHUN 2023;
  - Rekap data Penjualan gas LPG 3KG atas nama KANI SAPUTRA Dan EL SUMADI dari bulan Januari 2023 s/d Juni 2023;
  - Copy Nota Pembayaran PT. SINAR GAS NUSANTARA Dari bulan Januari 2023 s/d Juni 2023;
  - Rekening Giro, dari PT, SINAR GAS NUSANTARA NO Rekening: 5420 921111, dari bulan Januari 2023 S/d Juni 2023;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buku Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. SINAR GAS NUSANTARA, tertanggal 26 Agustus 2020;
- 3 (Tiga) Lembar perihal Persetujuan Pengangkatan agen LPG 3KG PT. SINA GAS NUSANTARA Di Kab. Lebak;
- 1 (Satu) Lembar Pemberitahuan Pengangkatan Karyawan sdr. HARIS FABILAH, Nomor: 01/Skep/SGN/03/21 tanggal 01 Maret 2021;
- 1 (Satu) Lembar Pemberitahuan Pemberhentian Karyawan sdr. HARIS FABILAH, Nomor : 01/S.Kep. SGN/06/23 Tanggal 12 juni 2023;
- 1 (Satu) Lembar Bukti Transaksi Tranfer Dana tanggal 01-06-2023, an HARIS FABILAH;
- 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Yamaha Mio warna Hitam-Silver, Nopol A-5652-RB, Noka : MH328D406BK095706, Nosin: 28D-3089994;
- 17 (tujuh belas) lembar print out laporan dari web jurnal id yang dimiliki oleh pihak PT. Sinar gas nusantara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;
3. Yang Memegang Barang Itu Berhubungan Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapat Upah Uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dimana dalam perkara ini pengertiannya dipersempit menjadi

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rkb



siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan dalam Surat Dakwaan telah menunjuk pelaku yaitu Terdakwa **HARIS FABILLAH Als ARIS Bin HARTANTO** sebagai subjek hukum orang/pribadi, dan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa dalam persidangan telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Saksi-Saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar orang yang **HARIS FABILLAH Als ARIS Bin HARTANTO** yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (opzet) adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki dengan melawan hak” adalah dimilikinya tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu berwujud yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang tersebut kesemuanya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa kejahatan menurut R. Soesilo adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang ada padanya bukan karena kejahatan” adalah barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa adalah bukan karena perbuatan melawan hukum dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di Jalan. Kimaklum No. 09, RT01, RW11, Kelurahan Muara Ciujung Barat,, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Terdakwa di duga mengambil uang milik perusahaan tanpa seizing perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Sinar Gas Nusantara, dimana Terdakwa sebelumnya bekerja dibagian administrasi terhadap 30 pangkalan gas LPG 3 kg, dimana Terdakwa memiliki tugas mengirim gas LPG 3 (tiga) kilogram ke tiap pangkalan, menerima uang pembayaran penjualan gas LPG 3 (tiga) kilogram dari pangkalan yang menjadi mitra PT. Sinar Gas Nusantara, menginput laporan keuangan setiap hari ke dalam aplikasi dan menyetorkan uang hasil penjualan gas LPG 3 (tiga) kilogram ke PT. Sinar Gas Nusantara;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa melakukan perbuatanya adalah dengan tidak melakukan penyetoran uang yang didapatnya dari pangkalan yang menyetor uang secara tunai dimana awalnya Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan di PT. Sinar Gas Nusantara yaitu ketika Terdakwa menginput data keuangan melalui aplikasi PT. Sinar Gas Nusantara, dimana penggelapan awalnya hanya berkisar ratusan ribu pada pertengahan tahun 2021, karena pada saat *closing* tidak ketahuan kemudian penggelapan tersebut berlanjut hingga bulan Juni tahun 2023, yang mana setoran uang pembelian tabung tersebut tidak seluruhnya disetorkan kepada rekening perusahaan namun uang tersebut masuk ke dalam kantong pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut baru diketahui pada saat melakukan audit dimana ada uang yang tidak disetor dan ketika dilakukan pengecekan direkening tidak ada penambahan uang di rekening, terdapat ketidaksesuaian uang yang masuk ke rekening dengan penjualan gas LPG 3 (tiga) kilogram sehingga akibat penggelapan tersebut kerugian yang dialami oleh PT. Sinar Gas Nusantara sejumlah  $\pm$  Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari perusahaan untuk mengambil uang hasil penjualan gas LPG tersebut yang mana Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepunyaan Orang Lain Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Yang Memegang Barang Itu Berhubungan Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapat Upah Uang;**

Menimbang, Terdakwa bekerja di PT. Sinar Gas Nusantara dibagian administrasi terhadap 30 pangkalan gas LPG 3 kg, dimana Terdakwa memiliki tugas mengirim gas LPG 3 (tiga) kilogram ke tiap pangkalan, menerima uang pembayaran penjualan gas LPG 3 (tiga) kilogram dari pangkalan yang menjadi mitra PT. Sinar Gas Nusantara, menginput laporan keuangan setiap hari ke dalam aplikasi dan menyetorkan uang hasil penjualan gas LPG 3 (tiga) kilogram ke PT. Sinar Gas Nusantara;

Menimbang, bahwa Terdakwa digaji PT. Sinar Gas Nusantara setiap bulannya sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk melakukan tugas dan pekerjaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang Memegang Barang Itu Berhubungan Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapat Upah Uang” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar rekap setoran tunai dari PT SINAR GAS NUSANTARA ke Bank dari bulan Januari sampai Juni
- 1 (satu) lembar alokasi penjualan EL SUMADI dan KANI SYAHPUTRA Tahun 2023
- Rekap data penjualan gas LPG 3kg atas nama KANI SAPUTRA dan EL SUMADI dari bulan Januari 2023 s/d Juni 2023
- Copy Nota pembayaran PT SINAR GAS NUSANTARA dari bulan Januari 2023 s/d Juni 2023
- Rekening giro dari PT SINAR GAS NUSANTARA Nomor Rekening 542092111 dari bulan Januari 2023 s/d Juni 2023
- 1 (satu) Buku Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT SINAR GAS NUSANTARA tertanggal 26 Agustus 2020.
- 3 (tiga) lembar perihal persetujuan Pengangkatan Agen LPG PT SINAR GAS NUSANTARA di Kabupaten Lebak.
- 1 (satu) Lembar Pemberitahuan Pengangkatan Karyawan Sdr.HARIS FABILLAH Nomor 01/Kep/SGN/03/21 tanggal 01 Maret 2021
- 1 (satu) Lembar Pemberitahuan Pemberhentian Karyawan Sdr. HARIS FABILLAH Nomor 01/S.Kep.SGN/06/23 Tanggal 12 Juni 2023.
- 1 (satu) Lembar Bukti Transaksi Transfer Dana tanggal 01/06/23 atas nama HARIS FABILLAH.
- 17 (tujuh belas) lembar print out laporan dari web jurnal id yang dimiliki oleh pihak PT SINAR GAS NUSANTARA

menurut fakta dipersidangan diakui milik Saksi VIKTOR SUDANA, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi VIKTOR SUDANA;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Mio warna Hitam Silver Nopol : A-5652-RB Noka MH328D406BK095706, Nosin : 28D3089994 merupakan barang yang bernilai ekonomis yang berdasarkan fakta dipersidangan di beli oleh Terdakwa menggunakan uang hasil pengelapan milik PT. Sinar Gas Nusantara yang dilakukannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Sinar Gas Nusantara melalui Saksi VIKTOR SUDANA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa merugikan perusahaan PT. Sinar Gas Nusantara

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIS FABILLAH Als ARIS Bin HARTANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Mengusai Barang Itu Karna Ada Hubungan Kerja" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar rekap setoran tunai dari PT SINAR GAS NUSANTARA ke Bank dari bulan Januari sampai Juni
  - 1 (satu) lembar alokasi penjualan EL SUMADI dan KANI SYAHPUTRA Tahun 2023
  - Rekap data penjualan gas LPG 3kg atas nama KANI SAPUTRA dan EL SUMADI dari bulan Januari 2023 s/d Juni 2023
  - Copy Nota pembayaran PTSINAR GAS NUSANTARA dari bulan Januari 2023 s/d Juni 2023
  - Rekening giro dari PT SINAR GAS NUSANTARA Nomor Rekening 542092111 dari bulan Januari 2023 s/d Juni 2023
  - 1 (satu) Buku Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT SINAR GAS NUSANTARA tertanggal 26 Agustus 2020.
  - 3 (tiga) lembar perihal persetujuan Pengangkatan Agen LPG PT SINAR

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAS NUSANTARA di Kabupaten Lebak.

- 1 (satu) Lembar Pemberitahuan Pengangkatan Karyawan Sdr.HARIS FABILLAH Nomor 01/Kep/SGN/03/21 tanggal 01 Maret 2021
- 1 (satu) Lembar Pemberitahuan Pemberhentian Karyawan Sdr. HARIS FABILLAH Nomor 01/S.Kep.SGN/06/23 Tanggal 12 Juni 2023.
- 1 (satu) Lembar Bukti Transaksi Transfer Dana tanggal 01/06/23 atas nama HARIS FABILLAH.
- 17 (tujuh belas) lembar print out laporan dari web jurnal id yang dimiliki oleh pihak PT SINAR GAS NUSANTARA.  
Dikembalikan kepada saksi VIKTOR SUDANA
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Mio warna Hitam Silver Nopol : A-5652-RB Noka MH328D406BK095706, Nosin : 28D3089994.  
Dikembalikan kepada PT SINAR GAS NUSANTARA melalui saksi VIKTOR SUDANA

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024, oleh kami, Rahmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Iswanto, S.H., Sarai Dwi Sartika, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Intan Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Astrid Nurul Pratiwi, S.H. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Wahyu Iswanto, S.H.

Ttd.

Sarai Dwi Sartika, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Intan Febrianti, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Rahmawan, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rkb